



**STATUS KEPEMILIKANTANAH MASYARAKAT DI KAWASAN TANAH  
MAKAM AULIYA KI AGENG GRIBIG KELURAHAN MADYOPURO  
SEBAGAI DESTINASI WISATA RELIGI ZIARAH**

Skripsi



Disusun oleh:

Endang Susilowati

21801021181

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MALANG**


**2022**



**STATUS KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT DI KAWASAN  
TANAH MAKAM AULIYA KI AGENG GRIBIG KELURAHAN  
MADYOPURO SEBAGAI DESTINASI WISATA RELIGI ZIARAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Endang Susilowati

★ 21801021181 ★ ★ ★ ★

UNISMA

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

### STATUS KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT DI KAWASAN TANAH MAKAM AULIYA KI AGENG GRIBIG SEBAGAI DESTINASI WISATA RELIGI ZIARAH

Endang Susilowati

Fakultas Hukum Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat kepada permasalahan status kepemilikan tanah masyarakat di kawasan tanah makam auliya Ki Ageng Gribig sebagai destinasi wisata religi ziarah. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh rasa penasaran peneliti akan status kepemilikan tanah yang berada di sekitar makam Ki Ageng Gribig yang telah menjadi sebuah destinasi wisata religi ziarah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana status kepemilikan hak atas tanah dikawasan makam ki ageng gribig kelurahan madyopuro?

2. Bagaimana prosedur pendaftaran tanah oleh masyarakat sekitar makam ki ageng gribig kelurahan madyopuro sebagai destinasi religi ziarah ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis mengenai lokasi penelitian, dan teknik sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data. Jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data ialah melalui wawancara, dokumentasi dan observasi status tanah masyarakat. Berikutnya teknik analisa data setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dan dianalis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, status kepemilikan hak atas tanah disekitar kawasan Ki Ageng Gribig hampir secara keseluruhan sudah bersertifikat hak milik yang mana hak milik memiliki sifat turun temurun, terkuat dan terpenuh sebagai salah satu alat bukti yang kuat. Ketika terjadinya peristiwa pembangunan kota yang berdampak kepada masyarakat sekitar kawasan Ki Ageng Gribig sudah mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah.

Pendaftaran tanah masyarakat disekitar kawasan makam Ki Ageng Gribig dengan menggunakan pendaftaran sporadik ialah pendaftaran secara individual sedangkan pendaftaran sistematis ialah pendaftaran tanah yang fasilitatornya adalah pemerintah dalam hal ini pendaftar sistematis di kawasan sekitar ki ageng gribig telah diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 1987 yang dikenal dengan pemutihan atau disebut dengan nama Proyek Oprasi Nasional Agraria (PRONA) dan pada tahun 2018 dikenal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

**Kata Kunci:** Status Kepemilikan Tanah, Tanah Makam Ki Ageng Gribig, Destinasi Wisata Religi

## SUMMARY

### COMMUNITY LAND OWNERSHIP STATUS IN AULIYA KI AGENG GRIBIG'S TOMB AS A RELIGIOUS TOURISM DESTINATION

*Endang Susilowati*

*Faculty of Law, University of Islam Malang*

*In this thesis, the author raises the issue of community land ownership status in the area of the tomb of Auliya Ki Ageng Gribig as a religious pilgrimage tourism destination. The choice of the theme was motivated by the researcher's curiosity about the status of land ownership around the tomb of Ki Ageng Gribig which has become a religious pilgrimage tourism destination.*

*Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the status of ownership of land rights in the tomb area of Ki Ageng Gribig, Madyopuro Village?*

*2. What is the procedure for registering land by the community around the tomb of Ki Ageng Gribig, Madyopuro Village as a religious pilgrimage destination?*

*This research is an empirical juridical law research using a sociological juridical approach regarding the research location, and sampling techniques, data sources, data collection techniques, and data analysis techniques. Types and sources of primary and secondary data. Furthermore, data collection techniques are through interviews, documentation and observation of community land status. Next is the data analysis technique, after the data is collected, the existing data is collected and analyzed qualitatively.*

*The results of this study indicate that, the status of ownership of land rights around the Ki Ageng Gribig area is almost entirely certified as property rights, where property rights have a hereditary, strongest and most complete nature as one of the strongest evidences. When a city development event occurred that had an impact on the community around the Ki Ageng Gribig area, it already had the legal force of land rights.*

*Registration of community land around the tomb area of Ki Ageng Gribig using sporadic registration is individual registration while systematic registration is land registration where the facilitator is the government, in this case systematic registration in the area around Ki Ageng Gribig has been held by the government in 1987 known as bleaching or bleaching. called the National Agrarian Operations Project (PRONA) and in 2018 it was known as Complete Systematic Land Registration (PTSL).*

**Keywords:** *Land Ownership Status, Tomb Land of Auliya Ki Ageng Gribig, Pilgrimage Religious Tourism Destinations.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yaitu :  
“Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”selama ini jugatelah terjadi eksklusifisme pembangunan. Prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan tidak ditegakkan. Di samping itu tempat pemakaman juga sangat diperlukan untuk kehidupan selanjutnya.

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah warisan. Untuk itulah diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.

Adapun juga yang diatur didalam UUPA sebagaimana Hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat tercermin dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-

undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.<sup>1</sup>

Adapun dalam perspektif kerangka Hukum Nasional yang mengatur tentang tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai bagaimana cara memiliki dan menguasai tentang tanah. Undang-undang Agraria kedepannya diharapkan tidak hanya merupakan landasan berpijak bagi pemerintahan (Eksklusif dan Legislative) dan masyarakat tetapi juga bisa untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai dasar bagi tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang.<sup>2</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak Warga Negara, antara lain Hak Warga untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati Hak Milik Atas Tanah. Tanah dalam kehidupan manusia, mempunyai arti yang sangat penting yakni merupakan tempat bercocok tanam bagi petani, tempat untuk membangun rumah untuk tempat tinggal dan tempat untuk berproduksi agar menghasilkan barang dan jasa. Selain itu juga tanah merupakan aset hukum, jika tanah yang dikuasai oleh pemerintah mendapat gangguan dari pihak lain harus mendapatkan perlindungan hukum begitu juga sebaliknya apabila ada tanah yang dimiliki

---

<sup>1</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. h. 2

<sup>2</sup> Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Cet 7, Jakarta: Sinar Grafika, h 1.

oleh Warga Negara juga harus mendapat perlindungan hukum dari gangguan pihak-pihak tertentu .

Dalam konsep hukum adat, tanah adalah empunya manusia dan manusia adalah empunya bumi/tanah mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya adalah tunggal dan bersifat abadi. Kata dasarnya empunya yang bermakna melindungi (memberi perlindungan), menyuburkan (memberi kesuburan), dan hidup serta yang menghidupkan (memberi hidup dan kehidupan), dan menyemangati (memberi semangat/jiwa dan roh). Hubungan antara manusia dengan tanah/bumi bersifat abadi artinya tidak dapat dipisahkan, termasuk oleh kematian sekalipun, sebab manusia mati akan kembali dan menyatu dengan tanah/bumi. Manusia berasal dari tanah/bumi dan akan kembali ke tanah/bumi. Konsep inilah membuat tanah memiliki nilai tidak hanya secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik tetapi juga hubungan magis-religius.<sup>3</sup>

Dalam hal ini peneliti mencoba membahas status tanah di sebuah wilayah yang sangat terkenal di tanah malang ialah makam ki Ageng Gribig, merupakan seorang tokoh penyebar Islam yang namanya tersohor tahun 1600-an. Nama Ki Ageng Gribig, juga disebut sebagai salah satu sosok yang berperan mendirikan kota Malang. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang Ki Ageng Gribig sebagai pendiri kota Malang. Konon, Ki Ageng Gribig merupakan sosok yang memiliki hobi berkelana ke tempat-tempat jauh. Tujuannya, ia ingin memperkuat iman sambil menimba ilmu. Hingga suatu

---

<sup>3</sup> Dominikus Rato, 2016, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta: Cet 1, LaksBang Press Indo, h 5.

hari, Ki Ageng Gribig menemukan sebuah tempat di tengah hutan lebat. Merasa cocok dengan tempat tersebut, Ki Ageng Gribig kemudian memabat hutan tersebut dan menjadikannya sebagai pemukiman. Tempat itulah yang menjadi cikal-bakal berdirinya sebuah daerah yang kini dikenal dengan nama Malang. Terkenal dengan seorang cikal bakal Malang, makam Ki Ageng Gribig ini sangatlah ramai dikunjungi peziarah-peziarah yang tak semuanya beragama Islam. Bahkan peziarah non Islam ini sering menyekar di makam Ki Ageng Gribig ini. Dengan keyakinan yang berbeda-beda, cara penyekarannya pun juga berbeda-beda, tergantung keyakinan yang dianut peziarah yang datang. Makam yang terkenal dengan keberaneka ragam peziarah-peziarah yang segan berkunjung ke makam Ki Ageng Gribig ini dan terdapat lebih banyak mengenai cerita tentang cikal bakal Malang dikarenakan tanah ini memiliki hubungan historis dengan Malang maka dari itu tanah di rawat dan juga dijaga oleh bupati pertama Malang bahkan beliau sampai berwasiat walaupun memiliki hubungan yang serius tidak menjadi alasan tidak terhindar dari sengketa tanah.<sup>4</sup>

Berdasarkan historis yang di atas kota Malang juga melakukan pembangunan kawasan pemukiman untuk memenuhi tingginya permintaan akan tempat tinggal. Maka Kota Malang membangun bukit sebagai lahan hunian. Penyebab utama penggunaan bukit sebagai lahan hunian dikarenakan tidak terdapatnya lahan kosong di tengah kota. Contoh pembangunan di

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Pak Nurosul sebagai juru kunci di makam KI Ageng Gribik pada hari Senin, 25 November 2021, jam 10:39

kawasan bukit adalah di wilayah Madyopuro, di kawasan tersebut merupakan lahan subur yang kaya akan tumbuhan, pepohonan, dan keragaman hayati didalamnya. Kelurahan Madyopuro merupakan kawasan tertinggal yang berada di Kota Malang bagian Timur dan tertua diantara kelurahan lainnya. Di lokasi tersebut ini ada sebuah makam auliya yang dimana membantu penyebaran agama islam di Kota Malang, dan saat ini lokasi tersebut di jadikan objek wisata berziarah yang dimana tempat ini selalu ramai di datangi oleh pengunjung dari luar daerah maupun lokal. <sup>5</sup>

Di sekitar makam sudah banyak rumah-rumah penduduk yang dimana status tanahnya lebih dominan hak milik karena lokasi tersebut merupakan pemukiman penduduk. Ketua Rukun Warga (RW) setempat dalam pernyataannya menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang berada pada RW 04 RT 04 sekitar kawasan makam Ki Ageng Gribig berjumlah 80 Keluarga (KK) karena kawasan makam Ki Ageng Gribig termasuk dalam wilayah RW 04. Luas keseluruhan wilayah sekitar makam 40.000m<sup>2</sup>. Luas makam yang akan di jadikan destinasi wisata religi sebesar kurang lebih 4.500m<sup>2</sup>. <sup>6</sup>

Sehubungan dengan yang telah di jelaskan di latar belakang di sini penulis ingin mengangkat judul tentang **STATUS KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT DI KAWASAN TANAH MAKAM AULIYA KI AGENG GRIBIG KELURAHAN MADYOPURO SEBAGAI DESTINASI WISATA RELIGI ZIARAH**

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan pak Jumadi sebagai Rukun Warga 04 pada hari selasa 07 Desember 2021 pukul 17:46 WIB.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan pak Rully sebagai ketua bagian tata usaha BPN Kota Malang pada hari senin 03 Desember pukul 10:17 WIB.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status kepemilikan hak atas tanah masyarakat di kawasan makam ki ageng gribig kelurahan madyopuro?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran tanah oleh masyarakat sekitar makam ki ageng gribig kelurahan madyopuro sebagai destinasi wisata religi ziarah?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status tanah di kawasan makam ki ageng gribig kelurahan madyopuro
2. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran tanah untuk pengembangan kawasan makam ki ageng gribig sebagai destinasi wisata religi ziarah

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang kajian hukum agraria.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang ketika terjadi sengketa tanah, sehingga regulasi yang tercipta lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan

#### b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa terhadap tanah.

### Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

PROFIL	JUDUL
<p>IKE SEPTION PITALOKA, SKRIPSI, FAKULTAS HUKUM EKONOMI SYARIAH IAIN METRO</p>	<p>UJRAH TANAH PEMAKAMAN MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA WONOSARI KEC. BATANGARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR</p>
<p>ISU HUKUM</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktek ujah dalam proses pemakaman di Desa Purwoari menurut hukum islam?</li> <li>2. Tanggapan warga tentang Perdes (Peraturan Desa) Desa Purwoari Tahun 2018 mengatur tentang pengupahan proses pemakaman?</li> </ol>	
<p>HASIL PENELITIAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam perkara upah mengupah tidak di halalkan melakukan uang hilang sebab perbuatan itu menganiaya penyewa dan hukumnya pun haram,</li> </ol>	

<p>karena uang ini tidak ada imbangnya.</p> <p>2. Sedangkan pembayaran itu ada 2 macam yang pertama, pegawai khusus, yaitu orang yang hanya bekerja pada orang yang memperkerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain. Yang kedua pegawai negeri pegawai universal yaitu orang yang bekerja pada orang yang memperkerjakannya dan bekerja pada orang lain.</p>	
PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang tanah makam
PERBEDAAN	Disini penelitian terdahulu membahas tentang ujah tanah makam. Sedangkan penulis membahas tentang pendaftaran tanah makam.
KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui status kepemilikan tanah di sekitar kawasan ki ageng gribig
PROFIL	JUDUL
<p>MIFTA RAHMATULLAH, SKRIPSI, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, JAKARTA</p>	<p>Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede Dan TPU Pondok Rangun</p>
ISU HUKUM	
<p>1. Bagaimana prosedur jual beli tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Pondok Gede dan Pondok Rangun?</p> <p>2. Berapa besar retribusi untuk pemakaman di TPU Pondok Gede dan</p>	

Pondok Rangan?	
HASIL PENELITIAN	
TPU Pondok Rangan yang terletak di wilayah DKI Jakarta semakin lama juga tidak mampu menampung jenazah yang akan di makamkan, karena luasnya yang terbatas. Sehingga tarif yang di berlakukan sekitar 40.000 – 100.000 Rupiah perblok. Sedangkan, TPU Pondok Gede relatif mahal dengan kisaran mencapai Rp. 700.000 – Rp. 1.700.000	
PERSAMAAN	Penulis menggunakan metode penelitian empiris
PERBEDAAN	Perbedaannya penulis terdahulu mengangkat dan membahas terkait bisnis pemakaman, sedangkan penulis sendiri mengangkat tentang cara pendaftaran tanah makam.
KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui status kepemilikan tanah di sekitar kawasan ki ageng gribig

#### E. Metode Penelitian

Istilah metodologi bersal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>7</sup> Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 5.

secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>8</sup> Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup> Dengan demikian dapat dikatakan pula penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>10</sup> alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan pendaftaran tanah sekitar makam auliya ki ageng gribig kelurahan madyopuro.

#### 2) Pendekatan penelitian

Adalah cara pendekatan dan melihat kondisi objek penelitian. Pendekatan yang di pakai adalah Yuridis Sosiologis yang dimana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan, lokasi penelitian, dan teknik sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

- Lokasi

---

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari, h. 1.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 134.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 15.

Pelaksanaan penelitian dilakukan bertempat Kelurahan Madyopuro, Kota Malang. Pengambilan lokasi di dipertimbangkan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang memungkinkan untuk melakukan penelitian

### 3) Jenis dan sumber data

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan langsung dari obyek yang akan diteliti (responden). Pengumpulan data primer dengan menggunakan instrument penelitian, yaitu kuesioner. Data yang diperoleh dari penelitian di antaranya jawaban yang di dapat dari informan yaitu hasil wawancara mengenai kasus yang di rumuskan, faktor yang mempengaruhi perubahan bagi masyarakat, dan perubahan mata pencaharian.<sup>11</sup>

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan misalnya melalui dokumen. Data sekunder adalah data yang di dapat dari Kelurahan Madyopuro dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang

### 4) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu melalui,

---

<sup>11</sup> Masri singarimbun, Sofian efendi, 2008 *metode penelitian survai*, Jakarta: LP3ES, h.187

wawancara mendalam (in depth interview), dokumentasi dan observasi (pengamatan). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu :

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan Kepala Kelurahan Madyopuro dan kantor BPN Kota Malang. tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara adalah alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. wawancara dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, berlangsung sampai terakhir di mana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>12</sup>

b) Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan, dan foto. Sifat utama data

---

<sup>12</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 85.

ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

c) Observasi Status Tanah Masyarakat

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan jalan melakukan pengamatan dan keterlibatan langsung di lokasi yang diteliti (Participan observasi).<sup>13</sup>

5) Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada di kumpulan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dengan cenderung menggunakan analisis, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Dengan itu, analisis kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis.<sup>13</sup>

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses terhadap status tanah di kawasan makam auliya ki ageng gribig kelurahan madyopuro. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan lurah madyopuro dan masyarakat dan data yang diperoleh untuk mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

#### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi peneltian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneltian, Metode Peneltian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

---

<sup>13</sup> Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, h. 32.

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab II berisi tentang teori-teori, pendapat ahli, dan kajian pustaka lain yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis untuk mendukung penelitian.

## **BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang bagaimana status tanah kepemilikan tanah masyarakat di kawasan makam auliya ki ageng gribig kelurahan madyopuro. Kedua menguraikan tentang prosedur pendaftaran tanah masyarakat sekitar makam auliya ki ageng gribig kelurahan madyopuro sebagai destinasi wisata religi.

## **BAB IV: Kesimpulan dan Saran**

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Status tanah masyarakat di sekitar makam Ki Ageng Gribig dahulunya Hak Eigendom, untuk sekarang sudah banyak masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat tanah sebagai hak milik yang dimana hak milik memiliki sifat turun temurun, terkuat, dan terpenuh sebagai salah satu alat bukti yang kuat. Ketika akan terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan seperti penggusuran oleh pemerintah untuk memperluas tanahnya dan menjadikan kawasan destinasi wisata religi masyarakat sekitar sudah mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah tersebut untuk meminta ganti rugi yang sesuai standar pemerintah.

2. Untuk pendaftaran tanah masyarakat disekitar kawasan Makam Ki Ageng Gribig melalui Sporadik dan Sistematis yang di selenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat juga mendaftarkannya pada tahun 1987 yang dimana nama program tersebut adalah pemutihan atau disebut dengan Proyek Oprasi Nasional Agraria (PRONA) dan banyak juga masyarakat yang baru mendaftarkan tanahnya pada tahun 2018 dimana melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

#### B. SARAN

1. Disini penulis melihat bahwa masalah pertanahan disini adalah suatu hal yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bisa menjadi masalah bagi

kerukunan dalam suatu kelompok masyarakat sehingga bahwasannya dengan adanya penelitian penulis ini terkait status tanah di kelurahan madyopuro RW 04/RT 1,2,3,4 dan 5 mendapat kejelasan secara kongkrit dan semoga akan lebih banyak lagi masyarakat sadar akan status tanah kepemilikannya setiap individu.


2. Penulis memberikan saran kepada pihak pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masalah penguasaan tanah bekas hak *Eigendom*. Sehingga kepastian hukum mengenai pemilikan tanah bekas hak eigendom dapat tercapai.



### C. JADWAL PENELITIAN

Tabel 3. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke-					
		Ag	Sep	Okt	Nop	Des	Jan
1	Persiapan						
2	Menyusun Proposal Penelitian						
3	Seminar Proposal						
4	Penelitian dan Penulisan						
5	Seminar Hasil						
6	Ujian Komprehensif ( Skripsi )						





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Andrian Sutedi, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika.

Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya. Jakarta: Djambatan.

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika

Burhan Ashsofa, 2007, Metode Penelitian, Semarang: Media Press

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Askari.

Lexy J Moleng, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito

Rachmadi Usman, 2009 Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta, sinar Grafika Offset.

Sahnan, 2018, Hukum Agraria Indonesia, Malang: Setara Press.

Supriadi 2006, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika.

Urip Sntoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Prenadameia Group.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

PP No. 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman